

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

NOMOR PER-1/PK/2021

TENTANG

PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA UNTUK MENDUKUNG

PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di Desa, perlu dilakukan percepatan penyaluran Dana Desa;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 60 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat mengatur lebih lanjut pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa untuk Mendukung Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN TENTANG PERCEPATAN PENYALURAN DANA DESA UNTUK MENDUKUNG PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.

5. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur, bupati, atau walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
6. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank umum yang ditetapkan.
7. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini:

1. Penggunaan Dana Desa untuk mendukung pendanaan penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*);
2. Penyaluran Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*); dan
3. Pelaporan penggunaan Dana Desa untuk penanganan pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*).

BAB III
PENGUNAAN DANA DESA UNTUK MENDUKUNG
PENDANAAN PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019

Pasal 3

- (1) Dana Desa ditentukan penggunaannya (*earmarked*) paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa untuk memberikan dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Desa.
- (2) Besaran paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di luar dan tidak termasuk pendanaan untuk BLT Desa.
- (3) Dukungan pendanaan dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bersumber dari Dana Desa sebesar paling sedikit 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa merupakan perkalian antara besaran persentase dengan pagu Dana Desa untuk setiap Desa.

BAB IV
PENYALURAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 4

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.

- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari bupati/wali kota.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dilakukan sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.
- (2) Pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (3) Dalam hal peraturan bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia, pagu Dana Desa menggunakan pagu Dana Desa sesuai tabel referensi alokasi Dana Desa per Desa pada Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Dalam hal Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) telah disalurkan berdasarkan tabel referensi alokasi Dana Desa per Desa pada Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati/wali kota melakukan pemutakhiran pagu Dana Desa setiap Desa sesuai peraturan bupati/wali kota yang menjadi persyaratan penyaluran tahap I.

Pasal 6

- (1) Dalam hal Desa belum salur Dana Desa tahap I, Dana Desa sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disalurkan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen berupa:
 - a. rincian Dana Desa setiap Desa yang ditandatangani oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah; dan
 - b. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa yang ditandatangani oleh bupati/wali kota;
- (2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihasilkan setelah bupati/wali kota menandai Desa yang layak salur melalui aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.
- (3) Sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan selain yang sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disalurkan setelah Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen dari bupati/wali kota berupa:
 - a. peraturan Desa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - b. peraturan bupati/wali kota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- (4) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh bupati/wali kota atau wakil bupati/wakil wali kota atau pejabat yang ditunjuk.

- (5) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) beserta dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disampaikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa melalui Aplikasi *Online* Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara.

Pasal 7

Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* melebihi dari 8% (delapan persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran Dana Desa tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Pasal 8

Bagi Desa yang telah salur Dana Desa tahap I, dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* paling sedikit sebesar 8% (delapan persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) menggunakan anggaran Dana Desa tahap I yang telah disalurkan di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.

Pasal 9

Dalam hal kebutuhan dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang bersumber dari penyaluran Dana Desa tahap I di luar kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 tidak mencukupi, pemenuhan kebutuhan pendanaan dapat menggunakan anggaran Dana Desa tahap II.

BAB V
PELAPORAN DANA DESA UNTUK PENANGANAN PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019

Pasal 10

Kepala Desa melalui bupati/wali kota melaporkan penggunaan Dana Desa untuk mendukung penanganan pandemi *Corona Virus Disease (COVID-19)* kepada Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa dalam laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa melalui Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat yang dilakukan oleh bupati/wali kota pada Aplikasi *Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara* sampai dengan 7 (tujuh) hari kerja setelah berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini, penyaluran Dana Desa tahap I dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, penyaluran Dana Desa dilaksanakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 17 Februari 2021

DIREKTUR JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN,

ttd.

ASTERA PRIMANTO BHAKTI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal
u.b.

Pt. Kepala Bagian Umum, Advokasi,
dan Kerjasama Antar Lembaga



ESTHI BUDILESTARI
NIP.19691017 199603 2 001